

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : Kpts/Kd.05.05/4/PP.004/53/2008

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala RA Al Barokah Ds. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Nomor : 443/01XX-A/Barokah/02MURA/2008, Tgl. 01 Maret 2008
Perihal Permohonan Izin Operasional RA Al Barokah Ds. Terawas Kec. STL Ulu Terawas
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu untuk diberikan persetujuan/izin operasional terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Pra-Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 1975 (disempurnakan) tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status madrasah swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 tahun 1978 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (Pendidikan Pra-Sekolah)
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada Perguruan Islam
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian RA/BA
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/wf/0-a/PP.01/040/1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang pengaturan nomor statistik Madrasah dalam Propinsi Sumatera Selatan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas tentang persetujuan pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : RA seperti tercantum diatas diberikan status Terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan diberikan Plagam Pendirian
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan : Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep Agama Prop. Sum Sel
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. MURA
4. Pengawas Pendas TK/SD Wilayah Kec. Selangit



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : Kpts/Kd.06.05/4/PP.00.4/53/2008
TANGGAL : 02 JULI 2008

No	NAMA RA/BA	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA. AL BAROKAH	Desa Terawis Kec. STL Ulu Terawis	012160503T53	Kd.06.05/4/PP.00.4/53/2008

LUBUK LINGGAU, 02 JULI 2008



Hs. HABIBULLAH ANGKASA, M.Ag

M. U. S. NIP. 150277107

